



PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G/2020/PTA.Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Munir Syam bin Abd Muin, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT. Vale, tempat kediaman di Jl. Eboni Raya, No C1-13, Desa Sorowako, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Tergugat/Pembanding;

melawan

Iryanti binti Amiruddin, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan penjual kue, tempat kediaman di Jl. Malunrunji, No. 26 Sumasang 2, Desa Sorowako, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Penggugat/Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Malili Nomor 284/Pdt.G/2019/PA.Mli, tanggal 29 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1441 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan biaya pemeliharaan anak (seperti biaya makan, minum dan tempat tinggal selama kuliah di Makassar), untuk anak pertama bernama Mutiara Syam Pratiwi binti Munir Syam dan untuk anak kedua bernama Fitra Chaerunnisah binti Munir Syam masing-masing sebesar Rp3.000.000,00 (tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) setiap bulan;

3. Menetapkan biaya pendidikan anak selama kuliah di Makassar, untuk anak pertama bernama Mutiara Syam Pratiwi binti Munir Syam sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) per semester (setiap 6 bulan) dan untuk anak kedua bernama Fitrah Chaerunnisah binti Munir Syam sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per semester (setiap 6 bulan);
4. Menghukum Tergugat untuk menanggung semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sebagaimana diktum amar angka 2 dan 3 sampai anak tersebut wisuda;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan anak sebagaimana diktum amar angka 2 selambat-lambatnya tanggal 5 setiap bulan dan biaya pendidikan anak sebagaimana diktum amar angka 3 selambat-lambatnya seminggu sebelum tanggal pembayaran per semester diberikan melalui dan kepada Penggugat dengan kewajiban Penggugat memberikan laporan pertanggung jawaban secara transparan dan akuntabel;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp741.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca, Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malili Nomor 284/Pdt.G/2019/PA.Mll, tanggal 17 Desember 2019, yang menyatakan bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 18 Desember 2019;

Bahwa, Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding bertanggal 19 Desember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada tanggal 17 Desember 2019, dan Penggugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding bertanggal 26 Desember 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili, tanggal 27 Desember 2019, masing-masing akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. No. 37/Pdt.G/2020/PTA. Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar, Pembanding telah memeriksa berkas perkara banding sesuai berita acara pemeriksaan berkas (*inzage*) tanggal 14 Januari 2010, dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*Inzage*) berdasarkan surat keterangan Panitera tanggal 23 Januari 2020, meskipun telah diberitahukan berdasarkan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding pada tanggal 8 Januari 2020, yang diterima oleh Kepala Desa setempat;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak tanggal dijatuhkannya putusan berdasarkan cara perhitungan menurut Pasal 199 ayat (1) R.Bg, dan telah membayar panjar biaya perkara sesuai maksud ayat (5) pasal tersebut, serta telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar sesuai dengan maksud Pasal 202 R.Bg, maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, olehnya itu permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai pihak berperkara pada tingkat pertama dengan kedudukan sebagai Tergugat, dan pihak Terbanding dengan kedudukan sebagai Penggugat, maka sesuai Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pembanding dan Terbanding adalah merupakan *persona standi in judicio* dalam pemeriksaan perkara pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebagai Pengadilan ulangan maka untuk memberikan putusan yang adil, perlu memeriksa kembali pokok perkara, alat-alat bukti, serta putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Malili, dan dengan memperhatikan pula keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya serta jawaban Penggugat/Terbanding dalam kontra memori bandingnya;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. No. 37/Pdt.G/2020/PTA. Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding pada pokoknya menuntut agar Tergugat/Pembanding membayar secara tunai biaya kuliah anak bernama Mutiara Syam Pratiwi sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) per semester dan biaya kuliah Fitrah Chaerunnisah sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per semester, dan biaya kehidupan sehari-hari ke duanya, masing-masing Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan serta biaya kontrakan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding pada pokoknya menolak gugatan Penggugat/Terbanding, karena anak bernama Mutiara Syam Pratiwi telah berusia 21 tahun, dan menurut KHI nafkah anak hanya dimintakan sampai anak usia 21 tahun, dan anak bernama Fitrah Chaerunnisah, bersama Penggugat, mengambil dan menjual mobil yang Tergugat beli dari hasil keringat saya sendiri, dengan alasan untuk keperluan biaya selama kuliah, maka atas dasar peruntukan dan penggunaan uang hasil penjualan mobil tersebut maka saya sebagai Tergugat telah melaksanakan kewajiban sebagai seorang ayah, jika dinilai dan dijual berada pada kisaran harga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa bersarkan dalil-dalil gugatan Penggugat serta jawaban Tergugat, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo*, apakah anak bernama Mutiara Syam Pratiwi dan Fitrah Chaerunnisah masih berhak untuk mendapatkan nafkah dari orang tuanya, sebagaimana maksud gugatan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan anak bernama Mutiara Syam Pratiwi binti Munir Syam telah berusia 21 tahun, sehingga anak tersebut dikategorikan sebagai anak yang sudah dewasa dan dianggap telah mampu untuk berdiri sendiri, sehingga orang tua/ayah tidak punya kewajiban untuk memberikan biaya pemeliharaan (nafkah) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa "Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan pernikahan;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. No. 37/Pdt.G/2020/PTA. Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena anak bernama Mutiara Syam Pratiwi telah berusia 21 tahun atau telah dikategorikan sebagai anak yang sudah bisa hidup mandiri dan tidak mengalami cacat fisik ataupun cacat mental, maka Tergugat/ Pembanding tidak punya kewajiban untuk menafkahi anak tersebut, namun demikian Tergugat/Pembanding sebagai orang tua tetap dibebani tanggung jawab moral untuk memperhatikan dan memberikan bantuan biaya sekiranya hal itu sangat dibutuhkan sesuai batas kemampuannya tanpa ditetapkan nominalnya;

Menimbang, bahwa terhadap biaya pemeliharaan anak bernama Fitrah Chaerunnisah yang kini berusia 18 tahun, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam *a quo*, anak tersebut dianggap belum dewasa atau belum mampu untuk berdiri sendiri dan berhak untuk mendapatkan biaya pemeliharaan dari orang tuanya yakni Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat/Pembanding bahwa nilai jual mobil Toyota Innova sejumlah 120 juta sudah cukup untuk menutupi biaya kuliah dan biaya lainnya untuk anak tersebut, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa mobil yang telah dijual oleh Penggugat yang diperkirakan sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), hal mana tidak dapat dipastikan bahwa seluruh uang hasil penjualan mobil tersebut semata diperuntukkan sebagai biaya hidup dan biaya pendidikan anak bernama Fitrah Cherunnisah, maka demi kepentingan anak tersebut kepada Tergugat/ Pembanding tetap dibebani biaya pemeliharaan hingga anak tersebut mencapai usia 21 tahun atau hingga anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa terlepas dari nominal jumlah nafkah yang dituntut oleh Penggugat serta yang diputuskan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sendiri nominal biaya yang dianggap adil dan patut sesuai kemampuan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, dan pengakuan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya, mempunyai penghasilan setiap bulan sejumlah Rp14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) belum dikeluarkan potongan-potongan yang sifatnya wajib, dan apabila dihubungkan dengan kebutuhan hidup anak bernama Fitrah Chaerunnisah

Halaman 5 dari 8 hal. Put. No. 37/Pdt.G/2020/PTA. Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sementara kuliah di Makassar, maka dianggap patut dan adil apabila Tergugat/Pembanding dihukum membayar biaya pemeliharaan anak sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak dijatuhkannya putusan ini, dengan tambahan 10 % setiap tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Pembanding menyatakan tidak berkeberatan, apabila anak bernama Fitrah Cherunnisah berada dalam pemeliharaan Penggugat/Terbanding, maka patut ditetapkan bahwa biaya pemeliharaan anak tersebut dibayar melalui Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang menuntut agar anak bernama Moh. Jidam Syam Arkana bin Munir Syam, yang kini berusia 12 tahun, maka Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan bahwa anak yang sudah mumayyiz telah diatur dalam Pasal 105 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan bahwa anak yang sudah mumayyiz (usia 12 tahun) diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa anak bernama Moh. Jidam Syam Arkana bin Munir Syam, kini berada dalam pemeliharaan Tergugat/Pembanding, maka patut dianggap bahwa anak tersebut memilih ayahnya (Tergugat/Pembanding) sebagai pemegang hak pemeliharaannya, maka gugatan Penggugat/Terbanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya serta sanggahan-sanggahan Penggugat/Terbanding baik pada jawaban/duplik yang diajukan pada pemeriksaan tingkat pertama maupun dalam kontra memori bandingnya yang terkait dengan pokok perkara dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Agama Malili, Nomor 284/Pdt.G/2019/PA.MII, tanggal 29 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1441 Hijriah, harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dalam

Halaman 6 dari 8 hal. Put. No. 37/Pdt.G/2020/PTA. Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding, dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Malili Nomor 284/Pdt.G/2019/PA.Mll, tanggal 29 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1441 Hijriah;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan biaya pemeliharaan nafkah, untuk anak bernama Fitrah Chaerunnisah binti Munir Syam, sejumlah Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
3. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah untuk anak tersebut pada dictum 2 (dua) setiap bulan, terhitung sejak dijatuhkannya putusan ini hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun atau mencapai usia dewasa, dengan kenaikan 10 % setiap tahun;
4. Membebaskan kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp741.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);
5. Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim tingkat banding pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 Miladiah bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1441 Hijriah oleh Drs. Muh. Amir Razak, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, DR.H. Wirhanuddin, M.H dan Drs. H. Usman S, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 25 Februari

Halaman 7 dari 8 hal. Put. No. 37/Pdt.G/2020/PTA. Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, Nomor 37/Pdt.G/2020/PTA.Mks, dengan dibantu oleh Mukarramah Saleh, S.H., sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

DR.H. Wirhanuddin, M.H.,

Drs. Muh. Amir Razak, S.H., M.H.,

ttd

Drs. H. Usman S, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Mukarramah Saleh, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp134.000,00.
- Redaksi : Rp 10.000,00.
- Meterai : Rp 6.000,00.

J u m l a h : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Agama
Makassar

Drs.M.Darman Rasyid.SH.MH

Halaman 8 dari 8 hal. Put. No. 37/Pdt.G/2020/PTA. Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dr.H.Imran,S.Ag, S.H.,M.H.

Halaman 9 dari 8 hal. Put. No. 37/Pdt.G/2020/PTA. Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)